

**PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
(CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT)**

PERAPI

**Perhimpunan Dokter Spesialis
Bedah Plastik Indonesia
(PERAPI)**

2008





**Pedoman Pelaksanaan
Program Pengembangan Pendidikan
Keprofesian Berkelanjutan
(*Continuing Professional Development*)**

PERAPI

**Perhimpunan Dokter Spesialis
Bedah Plastik Indonesia
(PERAPI)
2007**

Tim Penyusun

dr. Sylvia E Nuruth, SpBP

dr. Teddy OH Prasetyono, SpBP (K)



KATA PENGANTAR

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Praktek Kedokteran (UUPK) Pasal 2 UU RI No 29 tahun 2004 pada 6 Oktober 2005 berlaku beberapa peraturan baru bagi setiap dokter untuk dapat menjalankan profesinya. Salah satu perubahan adalah keharusan bagi setiap anggota profesi mendapatkan Sertifikat Kompetensi dan etika profesi sebagai persyaratan penerbitan STR (Surat Tanda Registrasi) oleh KKI dan untuk pengurusan SIP (Surat Ijin Praktek) yang akan diberikan oleh Suku Dinas Kesehatan. Berdasarkan UUPK tersebut Sertifikat Kompetensi dikeluarkan oleh Kolegium perhimpunan. Sejak diterbitkan UUPK hingga April 2007 (masa peralihan) setiap perhimpunan diwajibkan menyusun standar sertifikasi kompetensinya. Ternyata keharusan tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka IDI dalam hal ini BP2KB PB IDI (Badan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan) bekerja sama dengan seluruh anggota Ex-Officio (perwakilan masing-masing Perhimpunan dan Kolegiumnya) menyusun Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB). Sejak 29 April 2007, mulai berlaku satu periode yang mewajibkan dokter untuk mengikuti uji kompetensi apabila akan melakukan registrasi ulang (setiap 5 tahun).

Berdasarkan AD/ART PERAPI, Kolegium Ilmu Bedah Plastik Indonesia adalah badan dalam PERAPI yang tugasnya menjaga mutu lulusan pendidikan bedah plastik dengan membuat katalog, kurikulum pendidikan, standar akreditasi institusi pendidikan dan penyelenggaraan ujian nasional. PERAPI berfungsi mengembangkan Ilmu Bedah Plastik dan membina kemampuan profesi dokter bedah plastik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta membuat standar profesi dokter bedah plastik Indonesia.

Oleh karena itu pembuatan Sertifikat Kompetensi harus mengacu pada standar profesi tersebut. Perlu kerjasama antara Kolegium Ilmu Bedah Plastik Indonesia dan PERAPI dalam pengurusan dan penerbitan Sertifikat Kompetensi.

Seluruh anggota PERAPI perlu memahami peraturan perundangan yang berlaku untuk menjalankan profesinya, terutama alur pengurusan Sertifikat Kompetensi, STR dan SIP. Besar kemungkinan pelaksanaan sertifikasi kompetensi masih jauh dari kesempurnaan sehingga akan terus mengalami pengembangan. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi ini sama sekali tidak bermaksud memberatkan para anggota, melainkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di bidang bedah plastik bagi masyarakat Indonesia, selain juga untuk kemajuan bedah plastik Indonesia.

Tim Penyusun

SAMBUTAN KETUA PERAPI

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat kepada kita hingga terselesaikannya buku Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan PERAPI ini.

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini menuntut kita untuk ikut berkembang. Pelayanan kesehatan yang kita berikan kepada masyarakat tidak boleh dianggap remeh. Saat ini semakin banyak keluhan yang diberikan masyarakat terhadap profesi kedokteran secara umum. Akses informasi yang semakin mudah juga membuat masyarakat semakin kritis terhadap berbagai jenis pelayanan yang dapat kita berikan. Karena itulah profesi kita sebagai Dokter Spesialis Bedah Plastik menuntut kita untuk terus menimba ilmu untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat. Dalam rangka mempertahankan kualitas seorang Dokter Spesialis Bedah Plastik, perlu dilakukan penilaian kompetensi setiap Dokter Spesialis Bedah Plastik yang dilakukan dengan proses registrasi tiap 5 tahun sesuai undang-undang. Persyaratan registrasi ulang ini mengharuskan tiap anggota mengikuti berbagai kegiatan yang telah diakui sebagai kegiatan pendidikan keprofesian berkelanjutan (*continuing professional development*).

Buku Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan PERAPI ini dibuat untuk memudahkan seluruh anggota PERAPI dalam memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan proses sertifikasi tersebut. Semoga dengan diterbitkannya buku ini, tiap anggota perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Indonesia dapat ikut berpartisipasi dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kita sebagai Dokter Spesialis Bedah Plastik.

Selanjutnya marilah bersama-sama kita panjatkan doa kepada Tuhan yang Maha Esa agar program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat kepada kita semua termasuk di dalamnya masyarakat Indonesia.

Jakarta, Februari 2008
Pengurus PERAPI
Ketua

Dr. A.J. Rieuwpassa, SpB, SpBP

Susunan Anggota Ex-Officio BP2KB / Komisi Sertifikasi Kompetensi PERAPI

- Ketua** :Ketua Kolegium Ilmu Bedah Plastik Indonesia
dr. R. Bisono, SpB, SpBP (K)
- Wakil Ketua** :Ketua PERAPI
dr. AJ Rieuwpassa, SpB, SpBP
- Sekretaris** :Sekretaris Jenderal PERAPI
dr. Teddy OH Prasetyono, SpBP (K)
- Anggota** :Sekretaris Kolegium Ilmu Bedah Plastik Indonesia
dr. Imam Susanto, SpB, SpBP (K)
- Ketua Sie. Kajian Profesi dan Komite Keanggotaan
dr. Imam Susanto, SpB, SpBP (K)
- Ketua Sie. Pendidikan Berkelanjutan
Dr.dr. Bambang Pardjianto, SpB, SpBP (K)
- Wakil PERAPI dalam BP2KB IDI
dr. Sylvia E. Nuruth, SpBP

DAFTAR ISI

Tim Penyusun	ii
Kata Pengantar	iii
Sambutan Ketua PERAPI	iv
Susunan Pengurus BP2KB/Komisi Sertifikasi Kompetensi	v
Daftar Isi	vi
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Standar Profesi	3
Bab III Kriteria Dokter Spesialis Bedah Plastik	4
Bab IV Sertifikasi	5
Lampiran	9
Daftar Kegiatan yang diakui oleh BP2KB / komisi sertifikasi kompetensi PERAPI	10
Alur Pengurusan Sertifikasi Kompetensi	15
Alur Pengurusan Surat Ijin Praktek	16
Formulir Kondisi Kesehatan (Surat Keterangan Sehat)	17
Formulir Etika Profesi (Surat Keterangan kelaikan Etika)	18
Formulir Rekomendasi Tim Evaluasi Sertifikasi	19
Sertifikat Kompetensi	20

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional di bidang kesehatan yaitu meningkatkan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk Indonesia agar mendapatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, peran serta seluruh jajaran medis secara langsung maupun tidak langsung, tanpa terkecuali dokter spesialis bedah plastik, sangatlah penting. Pelayanan kesehatan yang baik untuk meningkatkan derajat kesehatan warga negara Indonesia merupakan salah satu kunci keberhasilan tujuan nasional di sektor kesehatan.

Sebagai seorang ahli dalam bidangnya, Dokter Spesialis Bedah Plastik harus senantiasa berusaha menjalankan tuntutan dan kewajiban profesi menurut ukuran yang tertinggi. Ukuran yang tinggi tentu membutuhkan acuan agar sesuai dengan kondisi tempat yang bersangkutan bekerja. Bila pekerjaan dilakukan di rumah sakit, maka dibutuhkan Standar Pelayanan Medik untuk melaksanakan profesinya yang mencakup semua aspek pelayanan, yang terdiri atas:

1. Standar Ketenagaan
2. Standar Profesi
3. Standar hasil yang diterapkan

Pekerjaan di klinik maupun di tempat praktek pribadi juga ikut mengacu standar tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Indonesia (PERAPI) bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia dan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, menyusun Standar Profesi yang merupakan bagian Standar Pelayanan Medik untuk menghasilkan Dokter Spesialis Bedah Plastik sebagai pendidik, peneliti, pengabdian dan pelayan kesehatan yang berkualitas.

LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang nomor 29 tahun 2004, tentang Kesehatan
2. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996, tentang Tenaga Kesehatan
3. Kode Etik Kedokteran Indonesia
4. Anggaran Dasar PERAPI Azas dan Tujuan Pasal 2 Ayat 2


PENGERTIAN

Standar Profesi adalah kriteria kemampuan (pengetahuan, keterampilan teknis dan sikap perilaku) spesialisik minimal yang harus dikuasai oleh individu untuk dapat melakukan kegiatan profesinya di masyarakat secara mandiri.

Dokter Spesialis Bedah Plastik adalah seorang dokter yang mampu memberikan pelayanan Bedah Plastik Rekonstruksi dan Bedah Plastik Estetik, sesuai dengan Kurikulum Program Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Plastik Indonesia yang dibuktikan dengan ijazah/sertifikat yang sah dari institusi pendidikan yang diakui.

Sertifikasi adalah pengakuan terhadap dokter yang telah memenuhi Standar Profesi / lulus Ujian Nasional / (*National Board Examination, NBE*) yang diterbitkan oleh Kolegium.

Sertifikasi Ulang adalah pengakuan telah melakukan peningkatan kemampuan profesional secara periodik yang akan diberikan oleh PERAPI dan Kolegium Ilmu Bedah Plastik Indonesia melalui badan yang dibentuk khusus di dalam PERAPI.



BAB II

STANDAR PROFESI

KEGUNAAN STANDAR PROFESI

Standar Profesi Dokter Spesialis Bedah Plastik merupakan pedoman bagi para Dokter Spesialis Bedah Plastik dalam menjalankan profesinya untuk menjaga mutu pelayanan. Acuan yang dipakai dalam menyusun standar profesi adalah Katalog Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Plastik dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Indonesia.

URAIAN STANDAR PROFESI

Standar Profesi yang disusun Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Indonesia (PERAPI) meliputi:

- a. Standar Kemampuan (di bidang pengetahuan dan kemampuan teknis)
 - b. Standar Perilaku
 - c. Standar Catatan Medik yang berorientasi masalah
 - d. Standar Sarana
- A. Standar Kemampuan
- Standar kemampuan dibuat dengan tujuan agar kemampuan profesi dapat diukur dengan jelas. Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Plastik dituntut untuk mendapatkan lulusan yang:
- a. Mempunyai pengetahuan dan ketrampilan dalam bidangnya, mampu menanggulangi persoalan-persoalan masalah bedah plastik secara profesional di Indonesia, baik secara sendiri maupun bekerjasama dengan disiplin lain yang terkait.
 - b. Mampu mengembangkan sikap pribadi sesuai dengan pedoman etika keilmuan dan profesi.
 - c. Mampu melakukan penelitian dasar untuk memecahkan masalah di bidangnya.
- B. Standar Perilaku, dibahas dalam Pedoman Etik
- C. Standar Catatan Medik yang berorientasi masalah, dibahas dalam Standar Pelayanan medik
- D. Standar Sarana dibahas dalam Standar Fasilitas Layanan Kesehatan

BAB III

KRITERIA DOKTER SPESIALIS BEDAH PLASTIK

KRITERIA

1. Lulus dan mempunyai sertifikat ijazah Dokter Spesialis Bedah Plastik dari institusi pendidikan Dokter Spesialis Bedah Plastik yang terakreditasi dan diakui oleh pemerintah.
2. Mempunyai Sertifikat Kompetensi Dokter Spesialis Bedah Plastik yang ditandatangani oleh ketua Kolegium Bedah Plastik Indonesia.
3. Mempunyai Sertifikat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia.

Keterangan:

- Sertifikat Kompetensi diberikan secara otomatis oleh Kolegium Ilmu Bedah Plastik Indonesia dan PERAPI kepada Dokter Spesialis Bedah Plastik yang baru lulus menyelesaikan pendidikan dari institusi yang diakui dan terakreditasi oleh Kolegium Ilmu Bedah Plastik Indonesia dan PERAPI.
- Sertifikat kompetensi diperbarui dan dinilai ulang setiap 5 tahun; untuk menjaga mutu profesi yang bersangkutan; ditandatangani oleh ketua PERAPI dan Komisi Sertifikasi, dalam hal ini BP2KB PERAPI.

Untuk mendapatkan sertifikat kompetensi ulangan maka dilakukan penilaian terhadap:

1. Keaktifan dalam mengikuti kegiatan ilmiah profesi
 - a. Kehadiran
 - b. Evaluasi
2. Kinerja profesi dokter bedah plastik
 - a. Kinerja diagnostik
 - b. Kinerja tindakan / operasi
3. Kegiatan pengabdian masyarakat dan pengembangan profesi
4. Kinerja pengembangan keilmuan
5. Kinerja publikasi ilmiah
6. Etika profesi
7. Kondisi Kesehatan

BAB IV SERTIFIKASI

Sasaran Sertifikasi:

1. Dokter Spesialis Bedah Plastik lulusan Dalam Negeri
 - a. Sertifikasi Awal
 - b. Sertifikasi Ulang

2. Dokter Spesialis Bedah Plastik lulusan Luar Negeri
 - a. Penyesuaian Sertifikasi Luar Negeri
 - b. Sertifikasi Ulang

I. Sertifikasi Awal

1. Dokter Spesialis Bedah Plastik
 - a. Telah mengikuti pendidikan di Lembaga Pendidikan di Dalam Negeri yang terakreditasi
 - b. Lulus Ujian Nasional Spesialis Bedah Plastik

2. Dokter Spesialis Bedah Plastik lulusan Luar Negeri (WNI atau WNA)
 - a. Mempunyai sertifikat/ijazah Dokter Spesialis Bedah Plastik dari institusi pendidikan resmi di negara yang bersangkutan.
 - b. Memenuhi standar profesi Dokter Spesialis Bedah Plastik Indonesia, yang akan diputuskan oleh Kolegium Ilmu Bedah Plastik Indonesia
 - c. Lulus ujian Bahasa Indonesia (oleh Institusi Bahasa Indonesia yang ditunjuk) dengan derajat kesulitan setara dengan TOEFL minimal 550.
 - d. Mempunyai surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk.
 - e. Mengikuti ujian psikologis dan wawancara kultural dalam Bahasa Indonesia oleh institusi yang ditunjuk.
 - f. Telah mengikuti proses adaptasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - g. Lulus Ujian Nasional (tuliskan keterampilan diagnostik dan tindakan bedah plastik) yang diselenggarakan oleh Tim Penguji Nasional dalam kolegium Ilmu Bedah Plastik Indonesia.

II. Sertifikasi Ulang

- a. Mengumpulkan sejumlah angka Satuan Kredit Partisipasi (SKP).
- b. Menunjukkan data kinerja profesional minimal, serta peran serta dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- c. Memperlihatkan bukti kinerja pengembangan keilmuan.
- d. Memperlihatkan bukti kinerja publikasi ilmiah (di majalah /media yang terakreditasi).
- e. Tidak mempunyai masalah/pelanggaran etika profesi.
- f. Sehat (disertai Surat Keterangan Sehat).

TATA CARA

- Kredit prasyarat IDI adalah 250 SKP IDI per 5 tahun. Untuk memenuhi kredit prasyarat tersebut dalam rangka sertifikasi ulang dokter bedah plastik diharuskan memenuhi kegiatan-kegiatan yang diakui sebagai kegiatan P2KB PERAPI.
- Kegiatan P2KB PERAPI berdasarkan sudut keprofesian terbagi atas :
 - Kegiatan ilmiah profesi
 - Kinerja profesi Dokter Spesialis Bedah Plastik
 - Kegiatan pengabdian masyarakat dan pengembangan profesi
 - Kinerja pengembangan keilmuan
 - Kinerja publikasi ilmiah

Keterangan detail untuk daftar kegiatan P2KB yang diakui PERAPI dapat dilihat pada lampiran.

Bobot kredit untuk masing-masing kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Jenis Kegiatan	Bobot kredit	Nilai SKP / 5 thn	Nilai SKP maksimal
• Kegiatan ilmiah profesi			
a. Kehadiran	20%	50	75
b. Evaluasi	10%	25	40
• Kinerja profesi Dokter Spesialis Bedah Plastik	40%	100	150
• Kegiatan pengabdian masyarakat dan pengembangan profesi	10%	25	50
• Kinerja pengembangan keilmuan	15%	37.5	70

Untuk memudahkan pemantauan diharapkan melakukan pencatatan kegiatan dan pelaporan kegiatan tiap tahun. Untuk pencatatan kegiatan masing-masing Dokter Spesialis Bedah Plastik akan diberi *logbook* yang harus diisi dan dikumpulkan **tiap tahun** untuk dilakukan penghitungan jumlah satuan kredit yang telah dicapai. Selain itu pencatatan dapat dilakukan secara *online* pada website PERAPI dalam *member area*. Untuk bukti kegiatan, fotokopi sertifikat seminar yang telah diikuti dapat dikirimkan melalui pos bersama *logbook*.

Evaluasi akan dilakukan oleh tim penilai (ditentukan oleh PERAPI dan Kolegium Ilmu Bedah Plastik Indonesia) **tiap akhir bulan September** dan hasil evaluasi akan dimasukkan dalam *online diary* masing-masing anggota PERAPI sehingga tiap dokter bedah plastik dapat memantau perolehan SKP-nya melalui website PERAPI.

HASIL EVALUASI (Sertifikasi Awal, Lulusan Luar Negeri dan Sertifikasi Ulang)

1. Diberikan sertifikasi
2. Diharuskan mengikuti program perbaikan terlebih dahulu.
3. Ditolak/Degradasi sertifikasi.

PERIODISASI selama 5 tahun

PUBLIKASI HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi diberikan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan ketentuan apabila tidak ada keberatan dalam waktu 2 minggu, akan dikirimkan tembusan kepada institusi tempat bekerja.

ORGANISASI dan TATA LAKSANA SERTIFIKASI

Pengelolaan program sertifikasi ulang dilakukan oleh Komisi Sertifikasi yang dibentuk dengan masa bakti sesuai periode Pengurus Pusat PERAPI. Anggota komisi terdiri dari anggota-anggota *ex-officio* yang merupakan anggota pengurus Kolegium Ilmu Bedah Plastik Indonesia dan PERAPI.

Komisi Sertifikasi dapat membentuk beberapa tim evaluasi sesuai dengan kebutuhan dan tingkatan sertifikasi. Masing-masing tim evaluasi terdiri atas 3-5 orang, yang diangkat dengan Surat Keputusan bersama PERAPI dan Kolegium Ilmu Bedah Plastik Indonesia.

PENDANAAN

- PERAPI
- Peserta Sertifikasi





**Daftar Kegiatan yang diakui sebagai kegiatan P2KB oleh
(komisi BP2KB) PERAPI**

I. Kegiatan Ilmiah Profesi
(dalam 1 tahun terakhir)
a. Kehadiran*)

Kegiatan diselenggarakan oleh PERAPI	Peserta	Pembicara	Moderator
Nilai Satuan Kredit per Kegiatan			
PIT PERAPI	★	★	★
<i>Skill transfer course</i>			
• <i>Didactic</i>	3	1	0.5
• <i>Wetlab</i>	3	1	0.5
<i>Fellowship</i> Dalam Negeri			
• < 3 bulan	7		
• 3 - <6 bulan	14		
• 6 - <9 bulan	21		
• >9 – 12 bulan	28		
<i>Fellowship</i> Luar Negeri			
• < 3 bulan	10.5		
• 3 - <6 bulan	21		
• 6 - <9 bulan	32		
• >9 – 12 bulan	42.5		
Diselenggarakan oleh organisasi profesi bukan PERAPI atau seminar di luar negeri	★	★	★

*) Disertakan fotokopi bukti sertifikat dan daftar program acara

★ Setiap peserta PIT PERAPI atau seminar lain akan mendapatkan jumlah SKP sesuai dengan konversi dari SKP IDI yang tertera dalam sertifikat

b. Penilaian Evaluasi

Dilakukan pada saat PIT perapi dan non PIT berupa ujian MCQ yang dibuat oleh badan P2KB PERAPI. Bahan ujian disesuaikan dengan topik seminar.

Penilaian juga dapat dibuat melalui modul elektronik yang dikeluarkan oleh BP2KB PERAPI. Kelulusan modul elektronik akan diikuti dengan pencapaian otomatis nilai tertinggi sebesar 5 SKP.

Nilai MCQ	Nilai Satuan Kredit
≤ 50	0.5
51 – 60	1
61 – 70	2
71-80	3
81-90	4
91-100	5

II. Kinerja Profesi Dokter Spesialis Bedah Plastik*)

Kinerja Diagnostik	Nilai Satuan Kredit
• 150-300pasien/tahun	5
• 301-450 pasien/tahun	7
• >450 pasien/tahun	10

Kinerja Operasi	Nilai Satuan Kredit
• Durasi operasi < 1 jam	0.1 SKP/pasien
• Durasi operasi 1-5 jam	0.3 SKP/pasien
• Durasi operasi > 5 jam	0.5 SKP/pasien

*) sertakan bukti berupa surat verifikasi serta daftar pasien dari rumah sakit atau institusi setempat dan ditanda tangani oleh Komite Medis / Direktur

III. Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Profesi
(dalam 1 tahun terakhir)

Kegiatan Pengabdian Masyarakat*)	Nilai Satuan Kredit
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kegiatan operasi sosial <ul style="list-style-type: none"> • 5-10 operasi • 11-14 operasi • \geq 15 operasi • Melakukan <i>screening</i> diagnostik pada kegiatan sosial <ul style="list-style-type: none"> • < 15 pasien • 15-30 pasien • > 30 pasien • Berpartisipasi dalam tim penanggulangan bencana 	<p style="text-align: center;">1 2 3</p> <p style="text-align: center;">0.5 1 2 3</p>
Kegiatan Pengembangan Profesi *)	
• Menjadi pengurus PERAPI	3/tahun
• Menjadi pengurus Kolegium	3/tahun
• Menjadi pengurus IDI	2/tahun
• Menjadi pengurus Organisasi perhimpunan seminat	2/tahun
• Menjadi panitia ad hoc dalam PERAPI	2/kali
• Menjadi panitia ad hoc dalam Kolegium	2/kali
• Menjadi panitia ad hoc dalam IDI	1/kali
• Menjadi panitia ad hoc dalam Organisasi profesi terkait	1/kali
• Menjadi panitia ad hoc dalam Institusi pendidikan	1/kali
• Menjadi panitia ad hoc dalam Depkes	1/kali
• Menjadi Panitia kegiatan ilmiah yang terakreditasi	1/kali
• Menjadi juri penilai makalah PIT / KONKER	1/kali

*) Lampirkan bukti kegiatan yang diikuti dari penyelenggara

IV. Kinerja Pengembangan Keilmuan*)


Kegiatan / kali / tahun	Nilai Satuan Kredit
<ul style="list-style-type: none"> Media cetak / elektronik : wawancara / penyuluhan / nara sumber 	1/kali
<ul style="list-style-type: none"> Pertemuan populer <ul style="list-style-type: none"> Menjadi moderator / co moderator / panelis pembicara 	0.5/kali 1/kali
<ul style="list-style-type: none"> Menjadi pembicara pertemuan ilmiah dalam negeri (selain PIT PERAPI) 	★
<ul style="list-style-type: none"> Menjadi pembicara pertemuan ilmiah di luar negeri / internasional # 	9/judul
<ul style="list-style-type: none"> Menjadi moderator sesi ilmiah internasional# 	4/kegiatan
<ul style="list-style-type: none"> Menjadi <i>co-author</i> dari makalah yang dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah dalam negeri 	1/judul
<ul style="list-style-type: none"> Menjadi <i>co-author</i> dari makalah yang dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah luar negeri 	2/judul
<ul style="list-style-type: none"> Membimbing / mendidik secara magang <ul style="list-style-type: none"> <i>Fellowship</i> 	4/orang /6 bulan
<ul style="list-style-type: none"> Membimbing/mendidik dalam program terstruktur <ul style="list-style-type: none"> Program Diploma Keperawatan Fakultas Keperawatan 	1/6 bulan 1/6 bulan
<ul style="list-style-type: none"> Membimbing/mendidik <ul style="list-style-type: none"> Program Pendidikan Dokter Umum (S1) Program Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Program Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Plastik 	1/sesi pendidikan 2/sesi pendidikan 2/sesi pendidikan

*) Lampirkan fotokopi bukti sertifikat #) dengan konversi bila perlu


★ Disesuaikan dengan konversi dari SKP IDI

Kinerja Publikasi Ilmiah

Media Publikasi	Nilai Satuan Kredit
Majalah populer / koran	2/kali
Majalah Ilmiah Nasional tidak terakreditasi	2/artikel
Majalah Ilmiah Nasional terakreditasi	5/artikel
Majalah Ilmiah Internasional terakreditasi	15/artikel
Monograf / video pendidikan	2/judul
Buku Teks (ISBN tercantum) <ul style="list-style-type: none">○ monograf○ <i>chapter</i> dalam buku teks	10/buku 5/ <i>chapter</i>



ALUR PENGURUSAN SERTIFIKAT KOMPETENSI




Keterangan

*) : Persyaratan pengurusan Sertifikat Kompetensi
- Fotokopi formulir data kegiatan, surat verifikasi dll.
- Foto 4x6 (2 Lbr)

**): Foto kopi bukti transfer

ALUR PENGURUSAN SURAT IJIN PRAKTEK



Kondisi Kesehatan

KETERANGAN SEHAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No.ID :
Tempat/tgl. Lahir :

Menyatakan:

Belum pernah / pernah *) menderita penyakit / dirawat dalam 1 tahun terakhir yang dapat mengganggu pekerjaan.

Bila ada sebutkan :

Demikian formulir ini diisi dengan sejujur-jujurnya, apabila terdapat ketidaksesuaian saya bersedia dimintai pertanggungjawabannya. **)

.....
Materai
Rp. 6.000,-

(.....)

No.ID:.....

Catatan:

- *) Coret yang tidak perlu
- **) Lampirkan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter dengan SIP yang masih berlaku

Etika Profesi

KETERANGAN KELAIKAN ETIKA

No.:...../KTRE PERAPI/...../.....

Setelah memperhatikan rekomendasi dari beberapa sejawat, pernyataan diri yang bersangkutan / pernyataan MKEK, serta Rapat Komisi Tetap Rekomendasi Etis, kami berkesimpulan bahwa Sejawat :

Nama :
No.ID :
Tempat/tgl. Lahir :

Pada saat ini sejawat tersebut secara etis laik / tidak laik *) untuk menjalankan praktek sebagai Dokter Spesialis Bedah Plastik.

Demikian keterangan kelaikan ini kami buat secermat mungkin, dan akan ditinjau ulang apabila diperlukan.

Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal:.....

.....

**Ketua
Komisi Tetap Rekomendasi Etika**

(.....)

No.ID:.....

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu

REKOMENDASI TIM EVALUASI SERTIFIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : _____

Alamat : _____

No.ID : _____

Untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi dari PERAPI

.....

Tim Evaluasi Sertifikasi Kompetensi PERAPI



Sertifikat Kompetensi

CERTIFICATE OF COMPETENCE

Sertifikat ini diberikan kepada
This is to certify that

telah memenuhi syarat kompetensi Dokter Spesialis Bedah Plastik
has fulfilled the competence criteria as a plastic surgeon

Dikeluarkan tanggal/ *Date of issue* _____
Berlaku sampai dengan / *Date of expiry* _____

Komisi Sertifikasi
Commision of Certification

Pengurus PERAPI
Indonesian Association of Plastic Surgeons